



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PD.00.00/KEP.1182-DPMD/2022
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
TAHUN 2023

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1404);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini.

KEDUA : Tugas Pokok Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. melakukan uji kompetensi apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa, dalam uji kompetensi dimaksud Panitia dapat bekerjasama dengan pihak akademisi;
3. membuat soal ujian kompetensi untuk bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang;
4. memeriksa hasil ujian kompetensi bakal calon Kepala Desa dan menyampaikan hasilnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa untuk dijadikan sebagai dasar dalam penetapan calon Kepala Desa;
5. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
6. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
7. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
8. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
9. melakukan ...

9. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
10. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
11. membantu persiapan pemilihan Kepala Desa; melakukan koordinasi dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan Dinas/Lembaga/Badan dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun instansi terkait lainnya;
12. melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
13. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
14. melaporkan hasil kegiatan panitia kepada Bupati.

- KETIGA : Uraian tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 29 Desember 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : PD.00.00/KEP.1182-DPMD/2022

Tanggal : 29 Desember 2022

Tentang : PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN TAHUN 2023

- a. Pengarah : Bupati Majalengka.
- b. Penanggungjawab : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Ketua Pelaksanaan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
- e. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Majalengka.
- f. Anggota
 - 1. Bidang keamanan
 - Koordinator : Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resor Majalengka
 - Anggota : a) Komandan Komando Distrik Militer 0617/Majalengka;
b) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
c) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
d) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;.
 - 2. Bidang Sosialisasi dan Uji Kompetensi
 - Koordinator : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka
 - Anggota : a) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
b) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan;
c) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
d) Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
e) Haditya Firdaus, S.STP., M.A.P., Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan

Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.

3. Bidang Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa

- Koordinator : Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka
- Anggota : a) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
b) Sekretaris Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
c) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
d) Suratman, S.H., Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Majalengka);
e) Tarja, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

4. Bidang Penegakan Protokol Kesehatan

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka
- Anggota : a) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
b) Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

5. Bidang Pengawasan

- Koordinator : Inspektur Kabupaten Majalengka
- Anggota : a) Camat Majalengka
b) Camat Sumberjaya.
c) Camat Kadipaten.
d) Camat Jatiwangi.
e) Camat Sukahaji.
f) Camat Leuwimunding.
g) Camat Lemahsugih.
h) Camat Cigasong
i) Camat Maja.
j) Camat Ligung
k) Camat Dawuan
l) Camat Malausma
m) Camat Talaga
n) Camat Jatitujuh
o) Camat Rajagaluh
p) Camat Bantarujeg
q) Camat Sindangwangi
r) Camat Argapura
s) Camat Kertajati
t) Camat Cingambul

- u) Camat Sindang
- v) Camat Palasah
- w) Camat Panyingkiran



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : PD.00.00/KEP.1182-DPMD/2022.
Tanggal : 29 Desember 2022
Tentang : PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DALAM
RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK TAHUN 2023.

URAIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DALAM RANGKA
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2023

- a. Pengarah, bertugas :
Memberikan arahan dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka.
- b. Ketua, bertugas :
 1. Memimpin, mengoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023;
 2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka;
 3. Memimpin pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka;
 4. Merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam penanganan permasalahan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka;
 5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan permasalahan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka kepada Bupati Majalengka.
- c. Wakil Ketua, bertugas :
 1. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka;
 2. Membantu ketua dalam rangka Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka;
 3. Membantu merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam Pemilihan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka.
- d. Sekretaris, bertugas :
 1. Melaksanakan tugas Kesekretariatan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka;
 2. Membantu ketua dalam rangka mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh kegiatan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka;
 3. Memfasilitasi kelancaran kegiatan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka;
 4. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka.
- e. Anggota, bertugas :
 1. Melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka;

2. Menginventarisir dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka;
3. Memberi saran dalam penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka;
4. Melakukan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2023;
5. Melakukan pengamanan dan pengendalian dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023;
6. Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka;
7. Melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka.

